



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Surat Keteterangan Ahli Waris

No. SK : 39

Persyaratan

1. Pengantar RT dan RW
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan
4. Surat Keterangan Silsilah Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas diterima petugas
3. Berkas diverifikasi oleh Kasi
4. Berkas diproses untuk selanjutnya ditandatangani Camat
5. Berkas di serahkan kewarga

Waktu Penyelesaian

25 Menit

25 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keteterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N lapor dan email : bintan.pesisir02@gmail.com